



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 525/309/ TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN CALON PENERIMA/CALON LOKASI GABUNGAN KELOMPOK
TANI SEBAGAI PENERIMA MANFAAT DAN LOKASI PRIORITAS DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK PENUGASAN BIDANG PERTANIAN UNTUK
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-26/MK.7/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 menyatakan Dana Alokasi Khusus Penugasan hanya dapat diusulkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan hasil Workshop Regional DAK Bidang Pertanian di Bandung pada tanggal 31 Maret s/d 1 April 2021 dan Sosialisasi Pengusulan DAK Penugasan Tematik Pengembangan 5 Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan Wilayah Barat yang dilaksanakan secara on line pada tanggal 3 Juni 2021 Kabupaten Banyumas mendapatkan lokasi prioritas penerima manfaat DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) unit Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMDes) serta

pengisian lumbung dengan gabah melalui APBD di Gapoktan Wilayah Kecamatan Tambak, Kemranjen, Jatilawang, Pekuncen dan Kecamatan Cilongok;

- c. bahwa menindaklanjuti surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu usulan penetapan calon penerima dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penerima Manfaat Dan Lokasi Prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Untuk Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Pembangunan Daerah Nomor 05722/PP.04.01/Dt.2.2/B/05/2021 tanggal 17 Mei 2021 hal Penyampaian Menu, Rincian Kegiatan dan Lokasi Prioritas Dana Alokasi Khusus Penugasan Fisik Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Calon Penerima/Calon Lokasi Gabungan Kelompok Tani Sebagai Penerima Manfaat Dan Lokasi Prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Untuk Tahun Anggaran 2022 pada 5 (Lima) Gapoktan di wilayah Kabupaten Banyumas pada Kecamatan sebagai berikut:
- a. Gapoktan Ngudi Lestari Desa Candinegara Kecamatan Pekuncen;
 - b. Gapoktan Ngudi Tani Desa Karang Petir Kecamatan Tambak;
 - c. Gapoktan Margo Kencono Desa Margasana Kecamatan Jatilawang;
 - d. Gapoktan Mugi Rahayu Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen;

e. Gapoktan Sri Lestari Desa Karanglo Kecamatan Cilongok.

KEDUA : Gapoktan penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menyusun rencana program pelaksanaan;
- b. menyusun Rencana Anggaran Biaya ;
- c. menyusun Jadwal Pelaksanaan;
- d. melaksanakan kegiatan;
- e. melaporkan penerimaan penggunaan Dana Alokasi Khusus sesegera mungkin pada tahun anggaran yang sedang berjalan;
- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- g. melaksanakan kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun pertanggungjawaban kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 JUN 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN